



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di TANJUNG MORAWA. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ali Hasan Husin, S.H. Advokat-Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Selamat No. 90-S Simpang Limun, Kel. Siti Rejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai

PELAWAN/PEMBANDING;

L A W A N

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut sebagai

TERLAWAN/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 139 /Pdt.G/2012/PTA-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1026/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 12 September 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1433 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tingkat Pertama tidak berkewenangan memeriksa perkara ini.
3. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 226.000,- (*dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam bahwa Tergugat diwakili oleh kuasanya ALI HASAN HUSIN, S.H. pada tanggal 19 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1026/Pdt.G/2012/PA-Lpk tanggal 12 September 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1433 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 139/Pdt.G/2012/PTA-Mdn tanggal 10 Desember 2012;

Memperhatikan bahwa Tergugat /Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2012;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya, lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama tersebut Nomor 1026/Pdt.G/2011/PA.Lpk. tanggal 12 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawwa/ 1433 H, serta berkas perkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa perkara ini, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yakni atara lain bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar karena mengajukan gugatan perlawanan / *verzet* terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat



contradictoir, sedang Pelawan sendiri dalam putusan semula berkedudukan sebagai pihak Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan sependapat dan akan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain karena Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar karena mengajukan gugatan perlawanan/*verzet* terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat *contradictoir*, lagi pula berdasarkan faktor instansional pengadilan agama (*in cassu*: Pengadilan Agama Lubuk Pakam) secara absolut tidak berwenang untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap atas putusan yang dijatuhkannya sendiri dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding patut dibebankan kepada Pelawan/ Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Pelawan/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1026/Pdt.G/2011/PA.Lpk. tanggal 12 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1433 H;
3. Membebaskan kepada Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON, S.H.,M.H** dan **Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan **ANIMAR J, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Drs.H. RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 5 dari 6 hal. Put.No.139 /Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON, S.H.,M.H. Drs. H.SULAEMAN ABDULLAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANIMAR. J, S.H.

Biaya perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)